

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan berkembangnya teknologi saat ini memicu keberagaman kebutuhan manusia. Hal ini menjadikan kebutuhan dan keinginan manusia terus meningkat setiap harinya. Sehingga hal ini menjadikan sektor perekonomian semakin mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan maupun umat Islam yaitu pada sektor ekonomi syariah<sup>1</sup>. Dari perspektif sosiologi ekonomi Islam, pendekatan kepada masyarakat akan lebih intens dan kuat dalam memberikan pandangan-pandangan terkini mengenai kajian sosiologi ekonomi. Begitu pula dalam hal ekonomi moral yang terdapat dalam masyarakat untuk dapat menjalankan proses ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat lekat dengan moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat diartikan sebagai ekonomi moral. Segala perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus mengacu pada norma-norma moral yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Kehadiran ekonomi syariah sebagai alternatif dan solusi perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam sehingga aman untuk diterapkan. Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini sedang berkembang di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ma'ruf, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya "Ekonomi Dan Pembangunan"*, 55.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling membantu dan tolong-menolong kepada yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman<sup>2</sup>. Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong.

Allah Swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga jaga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam- mendemdam tidak akan terjadi.

Islam adalah agama yang sempurna (menyeluruh) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik Akhlak, Ibadah, maupun Muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam). Menurut aspek yang mengaturnya, syariah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan syariah yang mengatur hubungan antara manusia

---

<sup>2</sup> Chuzaimah T. Yango, *Problamatika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2018), 71.

dengan Tuhannya yang disebut dengan *hablumminallah*, sedangkan muamalah adalah syariah yang berkaitan dengan urusan manusia baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kebaikan hidup bersama, oleh karena itu agama Islam memberikan apapun yang terbaik secara tertib melalui muamalah untuk kehidupan manusia yang lebih aman dan fokus.

Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami,istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat,dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi<sup>3</sup>.

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dari sosiologi adalah sosiologi bersifat logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, akumulatif, dan empiris, teoritis, kumulatif, non etis. Maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, seperti halnya utang-piutang ataupun gadai. Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah di

---

<sup>3</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2019).

antaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kehidupan hidup.<sup>4</sup> Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tidak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti halnya utang piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai.

Gadai merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dengan cara menyerahkan barang sebagai jaminan atas suatu utang. Dari segi terminologi, rahn diartikan oleh para ulama fiqh sebagai menjadikan barang sebagai jaminan suatu hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran hutang apabila yang berhutang tidak dapat mengembalikan hutang tersebut<sup>4</sup>.

Berkenaan dengan barang yang digadaikan, dalam hal ini semua barang yang dapat diperjual belikan dapat dijadikan jaminan utang dan barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat digadaikan, karena pada hakikatnya gadai adalah menjual nilai barang tersebut. Sedangkan mengenai status tersebut tetap menjadi hak pemberi gadai, sehingga baik urusan untung maupun rugi atas barang yang digadaikan menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai. Praktik gadai dirasa sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. Gadai juga bisa dilakukan antar individu dengan tujuan utama membantu.

Dalam praktik gadai yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan sepeda motor. Masyarakat menggadaikan sepeda motor miliknya kepada penerima gadai. Proses gadai digambarkan sebagai penguasaan terhadap barang gadai dengan cara menyerahkan secara teknis kepada pegadaian kemudian menerima sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad. Besaran uang yang

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2018).

diterima berdasarkan interpretasi dengan melihat tahun pembuatan sepeda motor yang digadaikan. Selain itu juga ditentukan berapa lama akad gadai akan berlangsung.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bandar Kidul Kota Kediri, dimana di kelurahan tersebut terdapat pegadain rumahan yang didirikan oleh warga setempat dengan memanfaatkan peluang yang ada. Pegadaian rumahan ini berawal dari dari tetangganya yang sedang membutuhkan uang dan ingin meminjam uang dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminannya. Dari situlah pegadaian rumahan bisa berkembang dan menjadikan peluang usaha. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pak Hasan dan juga pak Totok.

**Tabel 1.1**  
**Pegadaian rumahan di kelurahan bandar kidul kota kediri**

NO	Sumber Gadai (Pak Hasan)	Gadai Rumahan Pak Totok
1	Jl. Kh. Hasyim Ashyari, Gg Flamboyan, Bandar Kidul, Kota Kediri	Jl. Bandar Ngalim, Gg II, Bandar Kidul, Kota Kediri
2	Melayani Kredit sepeda motor	Melayani Kredit sepeda motor
3	Persyaratan hanya membawa motor yang akan di gadaikan	Persyaratan hanya membawa motor yang akan di gadaikan
4	Masa pinjaman 1-2 bulan	Tidak ada jangka waktu tertentu
5	Bunga 10% setiap pengembalian	Bunga 7% setia pengembalian
6	Biaya administrasi 10% setiap pencairan	Biaya administrasi 7% setiap pencairan
7	Pencairan dilakukan setelah pengajuan kredit	Pencairan dilakukan setelah pengajuan kredit

Sumber : Hasil Observasi Penulis

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pegadaian rumahan di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri, merupakan pegadaian yang didirikan oleh warga setempat yang dimana dalam setiap pegadaian ada perbedaan dan juga persamaan. Dapat dilihat bahwa ada pegadaian yang di dirikan oleh pak Hasan yang di beri nama Sumber Gadai dan juga gadai yang didirikan oleh pak Totok.

Pegadaian ini merupakan pegadaian ilegal karena tidak terdapaftar dalam ojk tetapi banyak diminati masyarakat. Dilihat dari tabel tersebut bahwa setiap gadai menerima kredit sepeda motor, dengan persyaratan yang mudah yaitu hanya dengan membawa sepeda motor saja. Tetapi dalam setiap transaksinya akan dibebani bunga dan juga biaya administrasi, seperti pegadaian milik pak Hasan yang membebani bunga dan biaya administrasi sebesar 10% (persen) dan pada pegadaian milik pak Totok yang membebani bunga dan biaya administrasi sebesar 7% (persen). Untuk pelunasan pegadaian pak Hasan mematok jangka waktu 1-2 bulan sedangkan pada pegadaian pak Totok tidak ada jangka waktu yang pasti. Untuk pencairan dana pada pegadaian pak Hasan maupun pak Totok dapat cair setelah terjadi pengajuan kredit.

Kegiatan hutang berhutang pada lingkungan kita tentunya sudah lumrah terjadi, hal yang sudah sering kita temui dimanapun, kapanpun dan itu terjadi pada siapapun. Hal ini mengingatkan akan kebutuhan masing-masing dari kita yang setiap hari semakin bertambah dan selalu mengalami peningkatan dan tetapi tidak bisa terimbangi oleh pemasukan kita yang sudah ada. Hal ini yang sering dirasakan oleh masyarakat. Sehingga tak pelak mengambil jalan dengan cara melakukan suatu pinjaman baik itu pinjaman personal seperti ke teman, kolega, saudara, lembaga keuangan hingga ke pinjaman bank.

Meskipun harus di hubungkan atau terikat dengan bunga yang ditanggungkan tetapi mereka pasrah karena desakan dan himpitan ekonomi yang tak dapat ditutupi oleh pemasukan. Sepertinya bunga yang besar tak menciutkan nyali masyarakat yang sedang berada dalam posisi membutuhkan pencairan dana.

Tetapi beberapa masyarakat mempunyai keputusan untuk berhutang apalagi berhutang pada suatu perbankan yang sudah terkenal dengan sistem bunganya.

Di dalam kegiatan gadai motor rumahan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan ekonominya. Sosiologi ekonomi Islam merupakan pendekatan sosiologis terhadap fenomena ekonomi. Sosiologi menyangkut variabel kerangka dan model yang dapat digunakan para sosiolog untuk dapat mewujudkan realitas sosial, hal tersebut di sebut sebagai fenomena ekonomi masyarakat. Fenomena ekonomi merupakan gejala bagaimana seseorang dapat memenuhi akan kebutuhan, barang dan jasa<sup>5</sup>. Sosiologi ekonomi Islam selalu terlibat dalam pembahasan tentang manusia dan perilakunya, yang selalu dipandang dari tiga realitas dasar yang saling berkaitan, yaitu Tuhan, manusia dan Alam. Perubahan kegiatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh perilaku sosial. Perilaku sosial yang positif dapat menghasilkan perubahan kegiatan ekonomi yang positif.

Berdasarkan pemaparan diatas permasalahan yang timbul yaitu bagaimana kegiatan sosiologi ekonomi islam pada praktik gadai motor rumahan di Bandar kidul . Dalam hal ini Penulis menggunakan teori sosiologi ekonomi karena dapat menganalisis aktivitas sosial ekonomi yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Praktik Gadai Ilegal Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri)”**.

---

<sup>5</sup> Indramayu, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Gadai Motor Ilegal di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri?
2. Bagaimana Praktik Gadai Motor Ilegal di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini berupa :

1. Untuk menjelaskan praktik gadai motor ilegal di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan praktik gadai motor ilegal di Kelurahan Bandar Kidul dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini agar dapat digunakan:

1. Secara Teoritis

Hasil tulisan ini diharapkan dapat turut memperkaya pengetahuan keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah terkait sistem gadai sepeda motor dan sosiologi ekonomi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemberi gadai (rahin)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengalaman dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang melibatkan transaksi piutang dengan sistem

gadai sepeda motor. Selain itu memberikan wawasan mengenai tata cara praktik pegadaian sebagaimana diterapkan dalam sosiologi ekonomi hukum syariah.

b. Bagi Penerima Gadai (murtahin)

Tulisan ini bermanfaat untuk dapat memberikan kontribusi Gagasan, arahan dan pendapat penulis tentang cara pemanfaatan sistem gadai sepeda motor untuk transaksi utang berdasarkan sosiologi ekonomi Islam.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Perilaku Pedagang Buah Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri). Oleh Dina Candra Nuraini Tahun (2018) Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat empat hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial atau sosiologi ekonomi yaitu terjadi pada pedagang buah, pedagang buah dengan pembeli, pedagang buah dengan pedagang buah lain, dan pedagang buah dengan pemerintah. Kesamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan secara deskriptif dan kesamaan lainnya adalah membahas dengan variabel y yaitu ditinjau dari sosiologi ekonomi islam. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas Analisis Praktik Gadai Motor Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Pada Sumber Gadai Bandar Kidul Sedangkan

penelitian terdahulu membahas mengenai Perilaku Pedagang Buah Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam<sup>6</sup>.

2. Praktik Gadai Barang Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban). Oleh Diana Eka Mei Cahyani Tahun (2023) Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik gadai di Desa Jetak adalah Peminjam meminjam barang tersebut kepada pemilik barang yang digadaikan, setelah itu peminjam menggadaikan barang tersebut atas nama peminjam dan peminjam akan menanggung utangnya, perjanjian antara pemilik barang dan peminjam merupakan kesepakatan lisan. Kesamaan ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan secara deskriptif dan kesamaan lainnya adalah membahas mengenai praktik gadai barang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas mengenai Analisis Praktik Gadai Motor dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Pada Sumber Gadai Bandar Kidul) sedangkan peneliti terdahulu Praktik Gadai Barang Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)<sup>7</sup>.

3. Pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh Annisa Maulana Ganda Sari Tahun (2019) Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.

---

<sup>6</sup> Dina Candra Nuraini, Perilaku Pedagang Buah Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Skripsi: Iain Kediri, 2018).

<sup>7</sup> Diana Eka Mei Cahyani, Praktik Gadai Barang Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Skripsi: Iain Kediri, 2023).

Hasil penelitian ini membahas tentang Gadai Syariah memegang salah satu aset klien sebagai jaminan untuk hutang atau pinjaman. Masyarakat masih belum mengetahui tentang aturan gadai menurut hukum Islam, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini membuat masyarakat terus melakukan perjanjian gadai yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan secara deskriptif dan kesamaan lainnya adalah membahas mengenai praktik gadai motor. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai analisis praktik gadai motor dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam (studi pada sumber gadai bandar kidul) sedangkan penelitian terdahulu tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai motor di desa Losari kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes<sup>8</sup>.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus Di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara), Oleh Farizal Wafa Tahun (2018) Institut Agama Islam Negeri Purwokerta.

Hasil penelitian ini membahas tentang arti gadai yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kelurahan tiwu galih di mana praktiknya adalah dalam proses penjualan uang dan penyerahan barang jaminan penerima gadai. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan secara deskriptif dan kesamaan lainnya adalah membahas mengenai praktik gadai motor. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai analisis praktik gadai motor dalam

---

<sup>8</sup> Annisa Maulana Ganda Sari, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah (Skripsi: UIN Makasar, 2019).

perspektif sosiologi ekonomi Islam (studi pada sumber gadai bandar kidul) sedangkan penelitian terdahulu mengenai Praktik Gadai liar sepeda motor dalam prespektif hukum ekonomi syariah di kelurahan tiwugalih kecamatan praya kabupaten lombok<sup>9</sup>.

5. Pemanfaatan Tanah Gadai Untuk Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung), Oleh Fitri Yani Dewi Tahun (2018) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan praktik gadai mobil kredit yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja hanya mempunyai bukti transaksi saja dan tidak mendatangkan para saksi. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan secara deskriptif dan kesamaan lainnya adalah membahas mengenai praktik gadai kendaraan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai analisis praktik gadai motor dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam (studi pada sumber gadai bandar kidul) sedangkan penelitian terdahulu mengenai Tinjauan hukum Islam tentang praktek gadai mobil kreditan (studi kasus di desa Canggung kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Farizal Wafa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Skripsi: Iain Purwokerto, 2018).

<sup>10</sup> Fitri Yani Dewi, Pemanfaatan Tanah Gadai Untuk Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi: UIN Lampung, 2018).